

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa:

1. Kepastian Nilai Saham Fluktuatif Dan Bagaimana Cara Pembagiannya

Saham adalah suatu komponen pasar online yang memiliki nilai yang berubah-ubah, saham di bagi menjadi dua yang pertama saham *bluechip* yang memiliki nilai stabil dan saham fluktuatif yang memiliki nilai berubah-ubah, kepastian nilai saham ini tidak dapat diprediksi dan tidak menentu karena perubahan nilai saham dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor keuntungan *dividen* dan *gain*, faktor penjualan produk, manajemen perusahaan dan isu-isu sosial.

Sedangkan untuk pembagian saham terbagi menjadi 2 jenis yang *pertama*, saham *Bluechip* yaitu saham utama yang memiliki bobot stabil dan harga yang jarang mengalami gejolak dikarenakan gejolak perusahaan dan market perusahaan yang stabil, tidak adanya kasus-kasus yang menimpah perusahaan, atau *royalty* perusahaan, yang bernilai tinggi, yang *kedua*, yaitu saham fluktuatif yang memiliki bobot harga yang tergolong cepat dalam perubahannya, hal ini kerap disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, produk market yang belum di kenal jelas, perusahaan kecil yang masih baru masuk ke dalam bursa efek.

2. Pembagian Warisan Berupa Saham Dengan Nilai Materi Fluktuatif Perspektif Fiqh Mawaris

Menurut Islam yang dimana pembagiannya sesuai dengan syarat yang sudah di atur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Pembagian saham sebagai objek pewarisan dalam sebuah perusahaan begitu saja dan hanya bisa memutuskan berapa ketentuan yang didapatkan tiap-tiap pihak sesuai Hukum Islam. Cara pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 ketentuannya dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Warisan dengan objek saham dapat di laksanakan pembagiannya sesuai dengan syariat Islam yang telah tertuang dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12, 176 dan beberapa sumber mawaris lainnya, yang dimana dengan ketentuan nilai sesuai syariat dan mengikuti nilai saham yang sesuai dengan saat pembagian di laksanakan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini belum menyajikan hasil penelitian yang sempurna, masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi metode penulisan dan penelitian yang dilakukan. Pada akhirnya penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang membacanya, terutama kepada seluruh pihak, khususnya para masyarakat golongan mana pun yang memiliki kendala dan masalah pada sistem pembagian waris khususnya waris berupa objek saham bernilai fluktuatif yang ada di kota Palembang khususnya, agar dapat lebih peka terhadap syariat Islam dan hadits-hadits dalam menjalankan pembagian harta waris dalam bentuk apa pun khususnya berupa saham yang dimana agar para umat yang mewarisi dan diwariskan dapat menjadikan harta waris tersebut barokah, bermanfaat dan sesuai dengan syariat.

Saran penulis terhadap pokok permasalahan utama dalam penelitian kali ini adalah, *pertama* dalam lini evaluasi nilai saham sebagai objek kewarisan yang dimana penting untuk mengevaluasi nilai saham secara adil dan transparan. Ini bisa melibatkan bantuan dari profesional keuangan atau penilai independen untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif.

Kedua, pilihan pembagian, ada beberapa opsi bisa dipertimbangkan, misalnya:

- a. Pembagian langsung saham: Saham-saham dapat dibagi secara proporsional di antara para ahli waris.
- b. Konvensi saham menjadi uang tunai: Jika beberapa ahli waris lebih tertarik pada uang tunai dari pada saham, mereka menerima bagian mereka dalam bentuk uang tunai dengan nilai setara dengan nilai saham.
- c. Pembagian saham kepada satu ahli waris dengan aset kompensasi yang setara di berikan kepada ahli waris lainnya.
- d. dengan nilai setara dengan nilai saham yang mereka terima.

Dikarenakan masih banyak diantara para pemilik saham melakukan pembagian saham tidak dengan syariat dan banyak yang masih merasa rancu akan pembagiannya, maka penulis memberikan saran dan opsi untuk pembagian saham untuk kewarisan dalam beberapa pilihan cara pembagian.